

## ABSTRAK

**Intan Nafsah Salsabila Nurayuni (1153040047),** *Hukuman Tindak Pidana Judi Menurut KUH Pidana Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*

Perjudian ialah suatu tindak pidana yaitu pertarungan uang atau benda, dimana yang menang mendapat uang atau benda taruhan, ada perbedaan sanksi bagi pelaku judi di dalam KUHP orang yang melakukan judi diberi sanksi kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah sedangkan dalam Qanun Jinayat Aceh diberi sanksi berupa denda atau cambukan sebagaimana besarnya taruhan judi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana judi menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh KUH Pidana, memahami unsur-unsur tindak pidana judi menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh, mengetahui bagaimana perbedaan sanksi pidana judi menurut KUH Pidana Pasal 303 dan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggunakan analisis sesuai dengan data dan bersifat normatif yang berhubungan dengan judi. Sumber data dibagi menjadi dua yang pertama sumber primer terdiri dari KUHP dan Qanun Jinayat Aceh dan yang kedua data sekunder yaitu data pendukung dari data primer, yang berkaitan dengan masalah judi.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran adanya perbedaan secara yuridis dimana Qanun Aceh menggunakan sumber dalam penetapan hukuman dari Al-Qur'an dan Hadits sedangkan KUHP adalah hukum dari Belanda yang sudah dikodifikasi.

Menurut KUH Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan menurut *Qanun Aceh Maisir* atau judi adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unsur-unsur tindak pidana judi menurut KUH Pidana ialah dengan sengaja, barang siapa, tanpa mendapat izin, turut serta, dalam usaha orang lain tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum, dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan dalam qanun aceh unsur-unsur tindak pidananya adalah dengan sengaja, setiap orang, melakukan *jarimah maisir*, adanya nilai taruhan, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, membiayai, mengikutsertakan anak-anak, dan melakukan percobaan *jarimah maisir*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *Qanun Aceh* tentulah berbeda. Sanksi yang diberikan didalam KUHP pasal 303 adalah dengan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda lima belas juta

rupiah, dalam pasal 303 *bis* diancam kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan dalam Qanun Aceh di beri '*uqubat ta'zir*' cambukan, denda atau kurungan sebagaimana taruhan yang mereka keluarkan.

